



PUTUSAN

NOMOR XX/PDT/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, tempat/tanggal lahir YY, Agama YY, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, tempat/tanggal YY, Agama YY, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2022/PT KPG, tanggal 09 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Kupang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, tertanggal 09 Juni 2022;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 27 April 2022, Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2017 menurut ajaran Agama Kristen Protestan bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Kefas, Kota Kupang. Pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan atas nama PENDETA NORMAN M. Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



NENOHAI, M.SI., selanjutnya Pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 28 Februari 2018 dihadapan Pejabat Catatan Sipil atas nama DAVID MARTS MANGI, S.H.;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menganut agama Islam dan kemudian dibaptis menjadi Penganut Agama Kristen Protestan sesuai dengan Agama yang dianut Tergugat sehingga Penggugat bisa menikah dengan Tergugat menurut agama Kristen Protestan;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan berdomisili di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata karena saat itu Tergugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XX. Bahwa pada masa-masa awal menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling mencintai satu sama lain;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal di akhir tahun 2018, saat itu Penggugat bersama dengan Tergugat pergi ke Kota Kupang. Saat tiba di Kupang Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang *menjalani hubungan gelap / selingkuh dengan Perempuan lain. Saat itu* Penggugat pernah membaca pesan Whatsapp milik Tergugat sehingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang *menjalani hubungan gelap / selingkuh dengan Perempuan lain di Kabupaten X, Tergugat tega menyampaikan ke Perempuan lain tersebut bahwa ia telah bercerai dengan Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan hal perselingkuhan tersebut kepada Tergugat, malah Tergugat marah dan tidak mengakui secara jujur kepada Penggugat terkait hubungan gelapnya dengan Perempuan lain di Kab.X tersebut, Tergugat memarahi Penggugat bahkan dengan kasar ia mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua di kota Y – Sulawesi Tenggara dan ia akan mengirimkan surat cerai kepada Penggugat. Mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat tersebut, Penggugat merasakan sakit hati dan kecewa namun Penggugat tetap sabar dan terus bertahan menemani Tergugat sampai kembali ke kab.X. Penggugat sadar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga karena usia pernikahan Penggugat dan Tergugat baru satu tahun lebih;*

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



5. Bahwa setelah kejadian yang diuraikan Penggugat pada Point 4 (empat) di atas, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga yang penuh dengan konflik dan pertengkaran. Penggugat merasa bahwa sebagai seorang istri, Penggugat tidak pernah dihargai dan direndahkan martabat sebagai isteri oleh Tergugat. Hal ini terbukti bahwa Tergugat pernah mengancam dan mau membunuh Penggugat dengan menggunakan parang dan juga Tergugat pernah meludahi Penggugat. Selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yakni suka mabuk-mabukan dan kemudian selalu bertengkar dengan Penggugat apabila Penggugat menasihati agar Tergugat berhenti dengan kebiasaan buruk mabuk-mabukan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 1 September 2019 Penggugat diterima untuk bekerja di Kantor XX kab.X sebagai Tenaga Kontrak. Penggugat merasa bersyukur karena Penggugat bisa bekerja dan bisa menghilangkan rasa jenuh dengan perilaku Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan;
7. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat mendapatkan Surat Perintah (Sprint) mutasi dan ditugaskan di Kantor XX di kota Y. Saat Tergugat bertugas di Kantor XX di kota Y, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telepon. Karena Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat meminta bantuan ke Pimpinan Kantor XX di kota X agar bisa membantu proses mutasi Tergugat kembali ke Kantor XX di kota X , namun ketika niat baik Pimpinan Kantor XX di kota X untuk membantu proses mutasi Tergugat kembali bekerja di Kantor XX di kota X , ternyata Tergugat berubah pikiran dan menolak untuk kembali dimutasikan ke Kantor XX di kota X . Bahwa sekitar awal tahun 2021 (Penggugat lupa tanggal dan bulan) tengah malam ada pesan Whatsapp masuk dari seorang Pegawai Honorer pada Kantor XX di kota Y yang berjenis kelamin Perempuan, bunyi pesan Whatsapp tersebut adalah sebagai berikut **“Tolong kasi tau suamimu berhenti kasih rusak saya”**. Setelah membaca isi pesan Whatsapp tersebut, Penggugat sangat pikiran (stess) dan sakit hati. Penggugat menyimpulkan bahwa ternyata Tergugat tidak mau dimutasi kembali bekerja di Kantor XX di kota XX karena Tergugat sedang menjalani hubungan gelap / selingkuh dengan Perempuan lain di kota Y. Sejak adanya kejadian tersebut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Penggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok terus menerus dan hampir setiap malam Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan mabuk kemudian ia menelepon Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga menimbulkan pertengkaran / cekcok;

8. Bahwa pada akhir bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Kota Z – Sulawesi Tenggara untuk bersilahturahmi dengan orang tua dan keluarga Penggugat. Saat Penggugat dan Tergugat berada di Kota Z, Tergugat kembali mengulangi kebiasaan lama yakni mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, hal ini membuat Penggugat malu dengan keluarga yang melihat kelakuan Tergugat yang memalukan tersebut. Selanjutnya Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, namun nasehat Penggugat tersebut dibalas Tergugat dengan kata-kata kasar serta memarahi Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran terus menerus dan disaksikan oleh orang tua dan keluarga besar Penggugat;
9. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Penggugat hidup penuh ketertekanan batin serta tidak ada kebahagiaan karena sebagai istri, hati dan perasaan Penggugat tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat. Ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti dengan kebiasaan lama yakni mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, maka Penggugat akan menerima kata-kata kasar dari Tergugat serta makian dengan kata-kata **“Pukimai atau Babi”**. Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan cepat marah, ia sering memarahi Penggugat dengan makian dan kata-kata kasar serta pernah meludahi Penggugat dan mengancam membunuh Penggugat dengan menggunakan parang. Hal-hal tersebut yang membuat Penggugat merasa tertekan secara psikis sehingga tujuan Perkawinan yakni kebahagiaan suami isteri dan anak-anak menjadi ternoda oleh kelakuan Tergugat yang telah berzinah / selingkuh dengan Perempuan lain di Lembata dan di Ende, mabuk-mabukan, serta berperilaku kasar dan temperamental;
10. Bahwa usaha Penggugat untuk menyadarkan Tergugat ternyata sia-sia belaka, hal ini terbukti dengan kelakuan Tergugat yang terus membangun komunikasi dan berhubungan dengan Perempuan lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan. Hal-hal tersebut yang membuat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Penggugat semakin kecewa dan sakit hati, yang mana ketulusan dan kesetiaan Penggugat sebagai isteri begitu mudah dikhianati oleh Tergugat sebagai seorang suami yang lebih mementingkan kesenangan dirinya dan mengorbankan Penggugat sebagai isteri sah;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjalani hubungan gelap / perselingkuhan (zina) dengan Perempuan lain di kota X dan di kota Y, serta kelakuan Tergugat yang terus-menerus mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, maka esensi dari pernikahan yakni kebahagiaan hidup suami, isteri dan anak-anak telah dinodai oleh tindakan Tergugat selaku suami yang dengan sengaja menghancurkan keutuhan rumah tangga demi kesenangan pribadinya;

12. Bahwa Dasar Hukum Gugatan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah sebagai berikut;

Pasal 19 huruf "a":

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

13. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
- Menetapkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Endecq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi Kebenaran dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Endetelah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2022 Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XX/Pdt.G/2020/PN End, tanggal 27 April 2022 tersebut, Penggugat telah mengajukan banding pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor XX/Akta.Pdt.G/2021/PN End. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End masing-masing pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, dan pada hari Kamis 28 April 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende, agar mempelajari berkas perkaraini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 April 2022, dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat tanpa hadir Tergugat, akan tetapi kepada Tergugat telah diberitahukan amar putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Verstek pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, tanggal 27 April 2022 tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End tanggal 27 April 2022, permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XX/Pdt.G/2022/PN End, tanggal 27 April 2022 sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pembanding semula Penggugat Memohon agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**, dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagi suami isteri sejak akhir tahun 2018 rumah tangganya sudah retak dan terjadi percekocokan terus menerus disebabkan karena Terbanding semula Tergugat telah menjalani hubungan gelap / perselingkuhan (zina) dengan Perempuan lain di kota X dan di kota Y, serta kelakuan Terbanding semula Tergugat yang terus-menerus mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, maka esensi dari pernikahan yakni kebahagiaan hidup suami, isteri dan anak-anak telah dinodai oleh tindakan Terbanding semula Tergugat selaku suami yang dengan sengaja menghancurkan keutuhan rumah tangga demi kesenangan pribadinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati keterangan para saksi, bahwa saksi Gunawati (orang tua Pembanding semula Penggugat) menerangkan bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi, ketidakcocokan tersebut terjadi pada waktu Penggugat menceritakan ke Saksi, Tergugat suka mabuk dan sering pulang malam, dan bila Penggugat menegur maka Tergugat langsung emosi sehingga Penggugat merasa sudah tidak cocok karena mereka selalu bertengkar, hal tersebut diketahui Saksi via telepon oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat ada di Kendari di rumah Saksi, Saksi melihat Tergugat pulang malam dan kemudian ditegur oleh Penggugat dan Saksi melihat mereka bertengkar yang berujung saling dorong;

Menimbang, bahwa Saksi pernah mendengar juga pada saat bertengkar Tergugat berkata kasar berupa makian kepada Penggugat dan Saksi pernah mencoba memberi nasihat kepada Tergugat lewat telepon supaya jangan lagi minum minuman keras agar tidak terjadi pertengkaran namun tidak didengar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 1975 yang berbunyi "antara suami dan isteri

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, adalah dilihat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pertengkaran suami isteri biasanya hanya di ketahui oleh orang terdekatnya saja, sehingga keterangan dari ibu Pembanding semula penggugat sudah cukup, karena keterangan tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi Hamza Nur Syaid tetangga Pembanding semula Penggugat mengatakan bahwa Saksi mendapati Pembanding semula Penggugat tinggal di kos bersama dengan Ibunya dan tidak pernah bertemu dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas diperkuat lagi dengan surat pernyataan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tertanggal Maret 2022, bahwa mereka akan mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagai suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan menambah amar dalam putusan mengingat permohonan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) : ayat (1) bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; Sehingga apabila Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Pembanding semula Penggugat atau Terbanding semula Tergugat berkewajiban untuk melaporkannya di Dukcapil setempat paling lama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 27 April 2022 Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN End, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;*
4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 27 April 2022 Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN End

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: Kutipan Akta Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: XX, tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara **Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat** di dalam register yang disediakan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan laporan sebagaimana dimaksud oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari: **Rabu, tanggal 3 Agustus 2022** oleh kami **Sri Mumpuni, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Kawisada, S.H., M.H.** dan **Bagus Irawan, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2022/PT.KPG tanggal 9 Juni 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2022/PT.KPG tanggal 9 Juni 2022, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.**

Sri Mumpuni,S.H.,M.H.

2. **Bagus Irawan, S.H.,M.,H.**

PANITERA PENGGANTI,

Obed Liunokas, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 10.000,00-
 - R e d a k s i Putusan... .. Rp 10.000,00-
 - Biaya Proses lainnya..... Rp 130.000,00-
 - J u m l a h..... Rp.150.000,00-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)